



P U T U S A N

Nomor 0266/Pdt.G/2015/PA.Mto.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara :

Pemohon , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan , tempat tinggal di --- Kelurahan --- Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo , sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS ---- , tempat tinggal di Perumahan Tebo ---- Kelurahan ---- Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0266/Pdt.G/2015/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: --- tertanggal ----, yang dikeluarkan oleh KUA Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Anak 1
 - b. Anak 2
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama ----

Umur : ----

Pekerjaan :Dokter Pegawai Tidak Tetap

Status: Perawan

Alamat: Desa ----Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo

4. Bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan poligami karena Masalah hubungan suami istri yang tidak dapat terpenuhi secara layak disebabkan masalah psikologis antara Pemohon, Termohon dan orangtua Termohon;
5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan ----;
6. Bahwa antara Pemohon dengan ---- tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan jika permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
 1. Sebidang Tanah dan rumah seluas 10 x 20 M di Perumahan ---- Dusun ---- Kel. ----, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo
 2. 1 Bidang Tanah Luas lebih kurang 1 Ha, berlokasi di Desa --- Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tahun perolehan 2013
 3. 1 Bidang tanah luas lebih kurang 1,4 Ha, Berlokasi di Dusun ---- Kelurahan ----, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Tahun perolehan 2007
 4. 1 Bidang tanah luas lebih kurang 1,8 Ha, Berlokasi di ----, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Tahun perolehan 2013
 5. 1 Unit Kendaraan roda 2 Merk Honda Jenis Vario warna putih dengan Nomor Polisi BH. 6923 JK tahun perolehan 2013
 6. 1. Unit Kendaraan roda 4 Merk Toyota Jenis Rush Tahun 2012 warna hitam dengan nomor polisi BA 1201 SM tahun perolehan 2013

Hal. 2 dari 5 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Oleh sebab itu, bila permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama ----;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon terdiri dari:
 1. Sebidang Tanah dan rumah seluas 10 x 20 M di Perumahan ---- Dusun ---- Kel. ----, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo
 2. Bidang Tanah Luas lebih kurang 1 Ha, berlokasi di Desa ----Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tahun perolehan 2013
 3. Bidang tanah luas lebih kurang 1,4 Ha, Berlokasi di Dusun ---- Kelurahan --- -, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Tahun perolehan 2007
 4. 1 Bidang tanah luas lebih kurang 1,8 Ha, Berlokasi di Semabu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Tahun perolehan 2013
 5. 1 Unit Kendaraan roda 2 Merk Honda Jenis Vario warna putih dengan Nomor Polisi BH. 6923 JK tahun perolehan 2013
 6. 1 Unit Kendaraan roda 4 Merk Toyota Jenis Rush Tahun 2012 warna hitam dengan nomor polisi BA 1201 SM tahun perolehan 2013
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar memikirkan dengan sungguh-sungguh akan niatnya melakukan poligami dengan segala resiko dan tanggung jawabnya, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon minta waktu untuk menunda persidangan ini untuk memikirkannya kembali, dan pada sidang berikutnya Pemohon bermohon untuk

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut kembali permohonannya, demi kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Temohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang (poligami), dan Pemohon menerima nasehat tersebut dengan menyatakan akan mencabut kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut didasarkan ketidaksiapan Pemohon untuk melaukan poligami, maka majelis berpendapat hal tersebut lebih baik untuk menjaga kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor register 0266/Pdt.G/2015/PA.Mto. selesai dengan Pencabutan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 23 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syafar 1437 H, oleh kami Drs. H. PALATUA, S.H.,M.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta ASRORI AMIN, S.H.I

Hal. 4 dari 5 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AHMAD AFFENDI, S.Ag sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan WIDARLI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. PALATUA, S.H.,M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ASRORI AMIN, S.H.I

AHMAD AFFENDI, S.Ag

Panitera Pengganti,

WIDARLI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	411.000,-

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Mto.